

NASKAH PUBLIKASI

TINJAUAN YURIDIS BATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MASA

***LAME DUCK* DI INDONESIA**



Oleh:

Andika Tri Ramadhani

1900024354

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**JURIDICAL REVIEW OF THE LIMITATION OF PRESIDENTIAL AUTHORITY
DURING THE LAME DUCK PERIOD IN INDONESIA**



Written by:

Andika Tri Ramadhani

1900024354

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements to attain
the Bachelor Degree of legal studies**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

TINJAUAN YURIDIS BATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MASA

LAME DUCK SESSION

Andika Tri Ramadhani

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

ABSTRAK

Indonesia telah mengalami beberapa kali pemilu dan 6 kali perubahan Presiden. Pada tiap kali perubahan tersebut terdapat masa transisi yang mana Presiden yang masih establish dan memiliki kewenangan layaknya Presiden pada hari-hari menjabat itu digantikan oleh suksesornya. Pada masa tersebut sering terjadi Fenomena *Lame Duck* yang mengurangi kinerja Presiden dan bahkan menggangukannya karena masa peralihan kekuasaan ini cukup lama. Pada masa peralihan kekuasaan yang lama ini menyebabkan banyak masalah hukum maupun politik. Padahal pemilihan umum itu sendiri merupakan bagian dari proses hukum ketatanegaraan di Indonesia yang mana mengedepankan kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini ialah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan khususnya pengaturan negara Austria dan Indonesia dalam menghadapi Fenomena *Lame Duck* ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan presiden dalam *Lame Duck Session* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta pengaturan dalam mengatasi masalah *Lame Duck Session* di Negara Indonesia. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat baik sebagai kajian maupun untuk pencegahan apabila *Lame Duck* itu terjadi, atau dapat menjadi bahan pertimbangan ketika Fenomena *Lame Duck* itu terjadi di Indonesia.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa kewenangan Presiden Indonesia pada masa transisi ini masih berlaku secara hukum. Namun secara politik sangat ditentukan oleh keadaan politik para konstituen, warga masyarakat dan para legislator secara umum. Jika dibandingkan dengan Negara Austria, signifikansi *Lame Duck Session* di Indonesia cukup besar karena kepala pemerintahan dan negara ada pada otoritas Presiden, sehingga melemahnya presiden dapat melemahnya otoritas presiden di pemerintahan dan juga secara kenegaraan. Selain itu, masa jabatan Presiden yang tetap (*Office Term*) sangat mempengaruhi signifikansi yang ditimbulkan dari *Lame Duck Session* ini. Untuk mengurangi fenomena *lame duck* ini, terdapat 2 cara yaitu memindahkan hari pelantikan lebih awal atau memindahkan hari pemilihan lebih lambat.

Kata Kunci: *Kewenangan Presiden; Pengaturan; Lame Duck Session.*

**JURIDICAL REVIEW OF LIMITATIONS OF PRESIDENTIAL AUTHORITY IN THE
LAME DUCK SESSION**

Andika Tri Ramadhani

Law, Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

ABSTRACT

Indonesia has experienced several elections and 6 changes in President. Every time this change occurs, there is a transition period in which the President who is still established and has authority like the President during his days in office is replaced by his successor. During this period, the Lame Duck phenomenon often occurred which reduced the President's performance and even disturbed him because the transition of power was quite long. This long transition of power caused many legal and political problems. In fact, the general election itself is part of the constitutional law process in Indonesia which prioritizes legal certainty.

The research method used in this research is normative legal research. This research uses a comparative approach, especially the settings of Austria and Indonesia in dealing with the Lame Duck Phenomenon. This research aims to determine the limits of the president's authority in the Lame Duck Session in the Indonesian constitutional system as well as the arrangements for overcoming the Lame Duck Session problem in Indonesia. It is hoped that this research will bring benefits both as a study and for prevention if the lame duck occurs, or can be taken into consideration when the Lame Duck phenomenon occurs in Indonesia.

This research found that the authority of the President of Indonesia during this transition period is still legally valid. However, politically it is very much determined by the political situation of constituents, community members and legislators in general. When compared with Austria, the significance of the Lame Duck Session in Indonesia is quite large because the head of government and state is under the authority of the President, so that the weakening of the president can weaken the president's authority in government and also as a state. Apart from that, the President's permanent term of office (Office Term) greatly influences the significance of this Lame Duck Session. To reduce the lame duck phenomenon, there are 2 ways, namely moving the inauguration day earlier or moving the election day later.

Keyword: *Presidential Authority; Lame Duck Session.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (Rozi & Heriwanto, 2019, p. 192). Sistem ini diraih dan diperjuangkan dari masa kemasa oleh rakyat Indonesia. Sistem ini menempatkan kehendak rakyat sebagai determinasi tertinggi bagi setiap kebijakan. Mencapai sistem demokrasi yang ada saat ini merupakan sebuah pencapaian yang berdarah-darah bagi rakyat Indonesia khususnya para pejuang demokrasi. Selain itu, sistem demokrasi yang sekarang ialah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang ada dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, mempertahankan sistem ini merupakan bagian dari perjuangan rakyat Indonesia sekaligus Amanah dari Undang-Undang Dasar.

Secara umum, Demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan demi rakyat. Dalam hal ini, Demokrasi juga memiliki beberapa karakteristik seperti (ADCO Law, 2022):

1. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah berpijak pada kehendak dan kepentingan rakyat (Pasal 1 (2) Undang-Undang Dasar 1945).
2. Pemerintah menerapkan ciri-ciri konstitusional yang berkaitan dengan kepentingan, kehendak atau kekuasaan rakyat yang tertulis dalam konstitusi dan undang-undang negara (Rule of law dan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945).
3. Pemerintah menerapkan konteks keterwakilan, ciri demokrasi yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang akan diwakili oleh beberapa orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri (Pasal 20 Jo. Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945).
4. Ciri-ciri demokrasi berkaitan dengan pemilihan umum yang merupakan kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih wakil rakyat sekaligus wakil partai-partai dalam pemerintahan (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

- 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).
5. Demokrasi dalam kepartaian bersifat sebagai sarana untuk menjadi bagian dari pelaksanaan sistem demokrasi (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik).
 6. Demokrasi dalam pengertian kekuasaan adalah pembagian dan distribusi kekuasaan (Asas Trias Politica).
 7. Demokrasi yang bersifat tanggung jawab adalah tanggung jawab pihak-pihak yang telah dipilih untuk ikut serta dalam pelaksanaan sistem demokrasi (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

Dari ciri-ciri diatas, pemilihan umum mendapat sorotan kuat dalam demokrasi. Hal ini karena manifestasi dari demokrasi yang paling terlihat ialah proses demokrasi dalam Pemilu. Bahkan beberapa ahli menyatakan bahwa perwujudan demokrasi ialah adanya pemilu itu sendiri. Namun adanya pemilu ini bukan berarti tidak adanya konsekwensi buruk. Konsekwensi buruk adanya pemilu salah satunya ialah adanya melemahnya posisi pemerintah yang masih sah (legitimated).

Indonesia menganut sistem presidensial. Hal ini secara jelas berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana negara yang menganut sistem presidensial lainnya, pada umumnya Presiden Indonesia memiliki 2 kewenangan yaitu kewenangan sebagai kepala negara dan kewenangan sebagai kepala pemerintahan. Dalam teori yang lain seperti yang diungkapkan oleh Martha Eri Safira yang menambahkan bahwa presiden memiliki kewenangan lain yaitu sebagai panglima tertinggi (Safira, 2012, p. 87). Teori ini mirip dengan pernyataan Clinton Rossiter yang menyatakan bahwa Presiden (Amerika) pada dasarnya memiliki 4 kewenangan yaitu kewenangan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan (eksekutif), panglima tertinggi dan legislator utama

(Ghoffar, 2009, hlm. 9). Hal ini dapat difahami jika terlihat mirip karena Negara Amerika dan Indonesia sama-sama menganut sistem presidensial. Meskipun Presiden Indonesia tidak memegang kekuasaan sebagai legislator utama karena kekuasaan tersebut dipegang oleh DPR namun Presiden Indonesia juga memiliki kekuasaan legislatif berupa kewenangan untuk mengeluarkan PERPU (Utami & Nailufar, 2021).

Indonesia yang menganut sistem presidensial seperti ini memiliki konsekwensi yang besar. Salah satunya ialah presiden memegang posisi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini membuat Indonesia memiliki masa jabatan tetap yaitu 2 periode (Pasal 7 UUD 1945). Masa jabatan tetap ini membuat presiden inkumben dibatasi oleh masa jabatan dalam mengerjakan tugasnya. Hal ini menjadi masalah besar apabila presiden menghadapi suatu masalah yang berhubungan dengan kepercayaan (Trust Issue) yang mana mengurangi keberpihakan masyarakat kepadanya. Masalah ini tendensius untuk mengurangi secara langsung maupun tidak langsung kewenangan presiden yang cukup besar baik sebagai kepala pemerintahan. Hal ini berbeda dengan presiden di negara yang menganut sistem parlementer yang hanya bertanggungjawab atas kewenangan kepala negara. Apabila kewenangan presiden dalam negara yang menganut sistem parlementer terganggu, pemerintahan akan tetap berjalan karena kewenangan kepala pemerintahan dipegang oleh pihak yang terpisah dari presiden.

Secara umum, dalam pemerintahan suatu negara, dimanapun tempatnya akan selalu mengalami pasang surut atau dinamika dalam hal dukungan masyarakat atau pihak lain (Mawazi, 2017, hlm. 143). Fluktuasi dukungan dalam suatu rezim pemerintahan merupakan hal yang lazim. Hal ini bukan saja karena adanya perubahan dukungan masyarakat saja namun kadang juga karena adanya pergeseran agenda yang ada dalam pemerintahan atau hal-hal yang lain. Kurangnya dukungan kepada pemerintah ini sering terjadi pada saat transisi kekuasaan khususnya pada saat wakil rakyat baik Eksekutif

maupun Legistatif (Selanjutnya disebut suksesor) itu belum dilantik tapi sudah diumumkan hasilnya. Pada titik ini, kekuasaan pemerintah yang masih sah itu melemah. Fenomena ini secara umum disebut sebagai *Lame Duck*.

Eksekutif yang sedang mengalami kondisi *Lame Duck* ini seringkali menghadapi masalah seperti kesulitannya dalam mengesahkan suatu undang-undang tertentu, mengeluarkan kebijakan kepresidenan, atau bahkan mangkraknya suatu proyek pemerintahan. Hal ini cukup berbahaya apabila undang-undang atau kebijakan tersebut dianggap memiliki urgensi yang besar atau sangat penting bagi rakyat. Apalagi Indonesia memiliki masa transisi yang cukup lama dibanding dengan negara lain.

Dalam masalah *Lame Duck* ini, ada suatu negara yang dianggap memiliki waktu transisi yang tidak lama. Dalam hal ini, negara yang dimaksudkan ialah Austria. Dalam hal sistem pemerintahan, Austria dan Indonesia tidak menganut sistem yang sama. Austria menganut sistem parlementer sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial atau quasi presidensial tergantung argumentasinya. Namun Austria dianggap tidak terlalu berdampak mengalami fenomena *Lame Duck* karena masa transisinya hanya 3 bulan. Secara umum saja, hal ini menandakan potensi *Lame Duck* di negara ini akan sangat kecil.

Jika kita melihat jadwal pemilu Presiden Indonesia 2024, dapat dilihat bahwa terdapat jarak (gap) yang cukup panjang antara rekapitulasi hasil pemilu dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pemilu presiden dimulai pada tanggal 14 sampai 15 Februari 2024 dan rekapitulasi hasil pemilu diantara rentang tanggal 15 dan 20 Februari 2024. Sedangkan pelantikan Presiden 2024 akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2024 (KPU, 2022). Hal ini dapat disimpulkan bahwa diantara rekapitulasi dan pelantikan itu terdapat 243 hari (7 bulan lebih). Jika dibandingkan dengan pemilu presiden di Negara Austria, maka terdapat selisih 4 bulan lebih dengan pemilu di

Indonesia.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi pengaturan hukum *Lame Duck* ini sangat besar. Selain itu, peristiwa ini dianggap dapat terjadi setiap 5 tahun atau 10 tahun sekali di Indonesia dengan mengingat pergantian Presiden dan Wakil Presiden ialah 1 sampai 2 periode sekali. Dengan demikian, masalah yang ditimbulkan oleh masa transisi ini (*Lame Duck Session*) dapat terjadi lagi secara terus menerus selama ada pergantian kekuasaan. Oleh karenanya, pada penelitian ini penulis akan membahas Tinjauan Yuridis Batasan Kewenangan Presiden dalam Masa *Lame Duck Session*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah batasan kewenangan Presiden dalam masa *Lame Duck Session* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan dalam mengatasi masalah *Lame Duck Session* di Negara Indonesia?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan sekunder lainnya. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

D. Pembahasan

Dalam negara demokrasi, pembatasan kekuasaan bagi otoritas itu sangat penting termasuk pembatasan dalam hal kewenangannya maupun masa kekuasaannya. Ahli

seperti Rocky Gerung mengatakan bahwa inti demokrasi pada dasarnya ialah pembatasan kekuasaan (CNN Indonesia, 2019). Pernyataan Rocky Gerung diatas bukanlah tanpa landasan, secara umum sistem demokrasi memang membatasi masalah kewenangannya maupun masa kekuasaan otoritas yang ada. Salah satu pilar demokrasi yang terkenal ialah “Rule of Law” yang mana konsekwensi teoritisnya ialah membatasi kekuasaan (Brown, 2021). Hal ini menjadi sangat penting khususnya bagi negara yang menganut sistem presidensial. Negara yang menganut sistem presidensial memperlakukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sekaligus kepala negara.

Pada dasarnya, secara hukum ketatanegaraan kewenangan presiden baik ketika *lame duck* maupun tidak mengalami perubahan sama sekali, kecuali presiden sendirilah yang membatasi kewenangannya sendiri. Secara umum, kewenangan presiden dibagi menjadi 3, yaitu kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kewenangan presiden sebagai kepala panglima tertinggi (Safira, 2012, hlm. 187). Namun beberapa sumber dapat membaginya menjadi 2 yaitu kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kewenangan presiden sebagai kepala pemeeintahan (Gischa, 2022).

Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut (Safira, 2012, hlm. 187):

- a. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945);
- b. Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945);
- c. Menerima duta dari negara lain (Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945);

- d. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia (Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945).

Adapun kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya (Safira, 2012, hlm. 188):

- a. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945).
- b. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
- c. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang (Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945).
- d. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri (pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
- e. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945).
- f. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945).
- g. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

- h. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945).
- i. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden (Pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945).
- j. Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945).
- k. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945).

Adapun dalam kedudukan sebagai panglima tertinggi, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut (Safira, 2012, hlm. 87):

- a. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar);
- b. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945).

Semua kewenangan diatas merupakan kewenangan presiden secara konstitusional (tanpa melihat aspek politik). Kewenangan tersebut akan hanya menjadi kewenangan diatas kertas apabila aspek politik maupun aspek di luar hukum lainnya terlibat dan menguat. Jika menggunakan teori Prof. Moh. Mahfud MD (2001, hlm. 5), yaitu hukum ialah produk politik, maka dapat difahami bahwa kewenangan yang konstitusional pun dapat berubah searah dan seiring dengan keadaan politik yang ada.

Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara	Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan	Kewenangan Presiden sebagai Panglima Tertinggi
Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat	Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat	Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
Mengangkat duta dan konsul	Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya	Menyatakan keadaan bahaya
Menerima duta dari negara lain	Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang	
Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga	Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri	

<p>negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia</p>		
	<p>Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang</p>	
	<p>Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang</p>	
	<p>Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan</p>	

	<p>pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah</p>	
	<p>Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden</p>	
	<p>Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden</p>	
	<p>Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat</p>	
	<p>Mahkamah Konstitusi</p>	

	<p>mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden</p>	
--	---	--

Tabel 1. Pembagian Kewenangan Presiden secara konstitusional

Kewenangan presiden saat *lame duck session* sangat bergantung terhadap hukum yang berlaku. Namun dalam masa-masa transisi pemerintahan, seringkali aspek politik sangat mempengaruhi jalan pemerintahan saat itu. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa contoh pemerintahan mengalami *lame duck* seperti masa transisi pemerintahan Presiden SBY dengan Presiden Joko Widodo.

Mengambil contoh masa transisi pemerintahan Presiden SBY dengan Presiden Joko Widodo, ditemukan bahwa secara politik hukum Presiden SBY membatasi kewenangan konstitusionalnya sendiri melalui surat edaran (SE) dengan nomor SE-05/Seskab/IV/2014 yang menyatakan bahwa presiden melarang para menterinya untuk mengambil kebijakan strategis menjelang dan berlangsungnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Pada dasarnya terdapat tiga isi pokok dari surat edaran *a quo* antara lain (Tim SINDOnews, 2014):

- a. Larangan untuk membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi, keresahan di masyarakat atau politik.

- b. Para menteri dan pejabat lembaga nonkementerian tidak boleh mengambil kebijakan, keputusan atau program yang memiliki implikasi luas, yang berpotensi mengganggu pemilihan presiden. Larangan ini berlaku sampai akhir masa jabatan pemerintahan.
- c. Untuk kebijakan yang sudah telanjur diambil dan berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat, para menteri dan pimpinan lembaga nonkementerian diminta menjelaskan ke masyarakat agar perbedaan pandangan tidak berkembang meluas sehingga mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan keamanan.

Secara historis, saat itu terdapat beberapa konsekuensi dari surat edaran tersebut antara lain membuat ditundanya Akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri, penundaan proses perizinan di bidang kehutanan dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya saat itu.

Jika merujuk pada teori kontrak sosial yang menganggap sesungguhnya kekuasaan negara itu hadir atas kehendak masyarakat yang menyerahkan sebagian kekuasaannya untuk tujuan melindungi kepentingan masyarakat. Pada saat dukungan masyarakat atau konstituen dari presiden itu sendiri mulai melemah. Maka kekuasaan presiden juga pastinya akan melemah juga pada saat yang sama.

Berdasarkan contoh di atas, Indonesia memiliki sejarah dimana kekuasaan Presiden berkurang atau dibatasi dalam masa *lame duck* secara hukum. Meskipun aturan hukum itu dikeluarkan atas inisiatif Presiden itu sendiri, hal ini tidak menghilangkan fakta bahwa aturan hukum yang membatasi kekuasaan inkumben itu eksis.

a. *Lame Duck Session* Dalam Sistem Ketatanegaraan Secara Umum

Jika melihat secara yuridis, Indonesia tidak mengenal istilah *Lame Duck*, istilah ini merupakan istilah politik yang ada di Amerika ketika suatu

presiden yang masih *establish* sudah mendapat suksesornya. Dror Itzhak Yuravlivker dalam disertasinya yang berjudul “The Lame Duck Congress: Fair or Foul?” memberikan definisi lame duck sebagai berikut (Nuryadin, 2022, hlm. 1801):

“The term “lame duck” originally emerged in 18th century Britain to describe a stockbroker who owed more than he was worth yet continued to conduct business despite being “financially crippled. By the mid-19th century, the term had migrated to the United States, where it ultimately acquired the meaning we still use today: a politician still in office but whose successor has already been chosen.”

Indonesia adalah sebuah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial.

Setelah periode reformasi pada tahun 1998, pengisian jabatan dalam pemerintahan Indonesia, baik di eksekutif maupun legislatif, dilakukan melalui proses Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Pemilu) dengan sistem yang terbuka. Pemilu yang demokratis setelah reformasi dimulai dengan masa transisi politik. Setelah gelombang Reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami periode ketiadaan pemerintahan sementara. Situasi ini mendorong pembentukan pemerintahan yang baru sesuai dengan kehendak rakyat yang dipilih melalui Pemilu. Terkait penyelenggaraan Pemilu pada masa transisi pemerintahan, Samuel P. Huntington menggambarkan bahwa pemilihan umum yang dilakukan selama masa transisi dapat dijelaskan sebagai berikut (Huntington, 1991):

- 1) Tanda berakhirnya pemerintahan yang tidak demokratis, sekaligus sebagai langkah menuju penyelenggaraan demokrasi yang lebih baik dan pemulihan kohesi sosial yang terganggu karena perpecahan dan konflik antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 2) Pengangkatan pemerintahan baru dalam konteks rezim demokratis yang menggantikan pemerintahan otoriter yang telah digulingkan.
- 3) Upaya untuk memantapkan sistem demokrasi dengan menghindari

kembalinya rezim sebelumnya ke posisi kekuasaan yang kuat.

Untuk mempermudah memahami hal ini, penulis akan menggunakan contoh masa transisi kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 dan beliau hasil Pemilu dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) pada tanggal 22 Juli 2014. Masa transisi antara *pelantikan* dan pengumuman hasil pemilu ialah 2 bulan 29 hari (90 hari). Jika pembahasan *lame duck* dibatasi hanya pada masa transisi kepemimpinan, maka saat itu Indonesia mengalami masa *lame duck* selama 3 bulan. Namun saat itu *lame duck* secara *de facto* sudah terjadi sebelumnya.

Pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden sah (Legitimate President) mengeluarkan peraturan bahwa ia melarang para menteri untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis beberapa bulan sebelum pemilu. Melalui Menteri Sekretaris Kabinet, Presiden Susilo mengeluarkan SE-05/Seskab/IV/2014 tanggal 23 April 2014, yang pada intinya melarang para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah untuk tidak lagi mengambil kebijakan, keputusan, atau program yang memiliki implikasi luas selama masa menjelang dan berlangsungnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan menjelang masa bakti pemerintahan, guna menghindari terganggunya stabilitas kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan kecuali dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Contoh diatas menggambarkan secara jelas deskripsi *Lame Duck* yang mana presiden yang sah (Susilo Bambang Yudhoyono) justru lembek (*lame*) karena merasa suksesornya (Joko Widodo atau Prabowo) akan menggantikan kepemimpinannya. Selain itu, sikap Presiden Susilo yang mengeluarkan Surat Edaran dengan nomor surat SE-05/Seskab/IV/2014 menandakan *bahwa Lame Duck* tidak hanya terjadi setelah suksesor terpilih namun juga dapat terjadi menjelang terjadinya pemilu. Jika kita mulai

menghitung *Lame Duck* mulai dari dikeluarkannya surat edaran *a quo* sampai dilantiknya Presiden Joko Widodo maka kira-kira *Lame Duck* terjadi selama 182 hari (1 semester).

Beberapa peneliti politik seperti Christopher Koopman, Matthew D. Mitchell dan Emily Hamilton mengemukakan pendapat terkait alasan mengapa *Lame Duck* itu terjadi dalam tulisan mereka yang berjudul “How Lame Are Lame Ducks?” antara lain (Koopman dkk., 2016, hlm. 2):

- 1) Politisi yang tidak kembali terpilih mungkin merasa tidak terlalu berkewajiban untuk melayani kepentingan konstituennya karena mereka tidak lagi memerlukan persetujuan mereka untuk dipilih kembali. Tergantung pada sudut pandangnya, hal ini dapat menghasilkan lebih banyak suara “ideologis” atau lebih banyak suara “berprinsip”. Hal ini juga kemungkinan besar akan mengakibatkan berkurangnya upaya kerja.
- 2) Para politisi yang tidak kembali juga bebas untuk mengabaikan tawar-menawar politik apa pun (yang biasa disebut “logrolls”) yang telah mereka sepakati dengan sesama anggotanya, terutama para pemimpin partai. Hal ini mempunyai dampak yang ambigu terhadap kesejahteraan masyarakat karena, di satu sisi, logrolls cenderung memfasilitasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelompok, namun di sisi lain, logrolls juga dapat membantu kepentingan minoritas untuk mendapatkan preferensi yang kuat.
- 3) Politisi ini mungkin tidak terlalu merasakan tekanan untuk melayani kepentingan-kepentingan khusus yang dukungan keuangan dan organisasinya seringkali diperlukan untuk keberhasilan politik. Hal ini

mungkin membuat bebek lumpuh lebih mungkin melayani masyarakat umum.

- 4) Ada peringatan penting terhadap faktor sebelumnya: Politisi yang tidak kembali mungkin lebih cenderung melayani kepentingan satu kepentingan khusus tertentu perusahaan mereka berikutnya. Bagi banyak mantan politisi, pemberi kerja berikutnya adalah pelobi atau klien dari pelobi.

Selain alasan-alasan diatas, Nuryadin dalam jurnal yang berjudul “Urgensi *Pengaturan* *Lame Duck Session* (Sesi Bebek Lumpuh) dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, berpendapat terdapat alasan lain mengapa *lame duck* itu terjadi antara lain:

- 1) Keengganan pejabat existing untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis
- 2) Produktifitas pejabat (existing) justru meningkat pada masa *lame duck session* ini.

Permasalahan terkait alasan-alasan mengapa *lame duck* terjadi itu sangat sulit ditemukan karena rata-rata istilah *lame duck* jarang dibahas dalam konteks *negara* dengan sistem presidensial. Dalam hal tersebut penulis menghimpun beberapa alasan lain terjadinya *lame duck* dari sumber yang berbeda, antara lain :

- 1) Waktu Pemilihan Tetap

Dalam banyak negara presidensial, masa jabatan presiden memiliki batas waktu yang tetap, biasanya empat atau lima tahun. Oleh karena itu, pemilihan presiden diadakan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh konstitusi, dan presiden baru akan dilantik pada tanggal tertentu. Ini menciptakan periode "lame duck" di mana presiden yang

keluar dari jabatan tahu bahwa mereka tidak akan terpilih kembali, dan presiden terpilih menunggu untuk mengambil alih (Genovese, 1997).

2) Perubahan Kekuasaan

Pemilihan umum presiden dapat menghasilkan perubahan politik signifikan dan seringkali peralihan kekuasaan dari satu partai politik ke partai politik lain. Selama periode "lame duck," presiden yang sedang berakhir masa jabatannya mungkin menghadapi hambatan politik yang lebih besar dalam mengusulkan dan memajukan kebijakan yang mereka anjurkan, terutama jika partai oposisi menguasai legislatif (Neustadt, 1991).

3) Fokus pada warisan (legacy)

Pejabat yang berakhir masa jabatannya, termasuk presiden, mungkin menggunakan periode "lame duck" untuk memfokuskan perhatian mereka pada pembangunan warisan politik (political legacy) atau mencapai beberapa tujuan terakhir yang ingin mereka capai sebelum meninggalkan jabatan (Edwards & Wayne, 2013).

Jika dianalisa menggunakan kumpulan alasan-alasan terjadinya *lame duck* diatas, maka secara hipotesis ditemukan penjelasan mengapa lame duck pada periode akhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Selanjutnya disebut SBY):

1) Menunjuk pada penjelasan Nuryadin (2022), bahwa *Lame Duck* pada masa Presiden SBY terjadi karena keengganan presiden mengambil langkah-langkah strategis dalam pemerintahan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a) Legitimasi masyarakat menurun menjelang akhir jabatan

Presiden SBY.

- b) Maraknya kasus korupsi yang dilakukan saat rezim SBY khususnya yang terkait dengan para Menteri SBY dan kader Partai Demokrat.
 - c) Maraknya penangkapan koruptor yang dilakukan oleh KPK kepada menteri-menteri rezim SBY dan Anggota Partai Demokrat
- 2) Menunjuk pada penjelasan Koopman dkk (2016), bahwa sebagai politisi, Presiden SBY tidak bebas untuk melakukan tawar-menawar politik apa pun (Logrolls).
- 3) Merujuk pada penjelasan Neustadt (1991), bahwa perubahan kekuasaan antara Presiden SBY dan penerusnya (Presiden Joko Widodo) itu sudah jelas. Pada poin ini, masa pemerintahan presiden sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar yaitu 2 periode dan pemilihan umum setiap 5 tahun. Dengan ini, Presiden SBY tidak memiliki jalan konstitusional untuk mempertahankan kekuasaannya. Secara teoritis, hal ini juga seiring dengan penjelasan Genovese yang menyatakan alasan *lame duck* terjadi karena tiap negara demokrasi memiliki aturan masa pemerintahan presiden yang tetap dan terdapat batasan ia akan dipilih kembali (Genovese, 1997).

Contoh lain yang dapat digunakan sebagai hipotesis ialah ketika pemilu 2019 yangmana Presiden Joko Widodo melawan calon Presiden Prabowo Subianto. Pada tanggal 21 Mei 2019, hasil pemilu yang dikeluarkan oleh KPU keluar. Hasil *pemilu* tersebut menyatakan bahwa pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf memperoleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen, dan pasangan 02 Prabowo-Sandiaga memperoleh 68.650.239 suara

atau 44,50 persen. Pada hari itu, kemenangan Presiden Joko Widodo telah ditetapkan oleh KPU. Namun pelantikan akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2019. Dari penetapan hasil pemilu dan pelantikan itu selama 4 bulan 30 hari (5 bulan).

Dalam hasil diatas, meskipun Presiden Jokowi tetap merupakan inkumben namun terdapat masa transisi sebanyak 5 bulan. Hal ini sangatlah lama dan dapat *menjadi* kekosongan kekuasaan apabila saat itu Presiden Jokowi kalah. Jika diasumsikan Prabowo menjadi pemenang pesta demokrasi saat itu, maka masa 5 bulan tersebut dapat menjadi *lame duck* sesuai dengan teori Neustadt tentang perubahan kekuasaan.

b. Contoh-Contoh *Lame Duck Session* di Indonesia

1) Pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie

Dalam beberapa sumber menyatakan bahwa Pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan pemerintahan paling produktif di Indonesia. Hal ini ditandai dengan terbitnya 67 Undang-Undang dan 1 Peraturan Pengganti Perundang-undangan dalam masa pemerintahan 17 bulan yang mana saat itu Indonesia juga mengalami krisis multi kompleks (Habibie, 2006, hlm. 369; The Jakartans Spirit, 2022).

Masa pemerintahan Presiden Habibie sering disebut sebagai masa transisi. Masa transisi yang dimaksud ialah masa pemerintahan antara *pemerintah* otoriter Orde Baru dan pemerintahan demokrasi reformasi. Dalam masa ini terjadi banyak sekali konflik baik diinisiasi oleh masyarakat internasional maupun nasional. Dari segi ekonomi, politik, sosiologis dan bahkan disintegrasi wilayah di Indonesia. Selain itu, Pemerintahan Presiden Habibie banyak sekali mendapatkan masalah yang mana masalah-masalah tersebut dihasilkan dari pendekatan politik dan pemerintahan milik pemerintah sebelumnya yaitu Orde Baru. Meskipun Presiden Habibie memiliki

pendekatan politik dan pemerintahan yang benar-benar berbeda dengan Presiden Soeharto namun ia masih dikategorikan menjadi bagian dari Orde Baru yang mana harus dimusnahkan pada masa reformasi. Hal ini dibuktikan dengan ditolaknya pertanggungjawaban dari Presiden Habibie oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada saat itu, secara konstitusi MPR yang memberikan mandat kepada Presiden. Presentase anggota MPR yang menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie ialah 51,45% (355 suara) dan presentasi anggota MPR yang menerimanya ialah 46,59% (322), sedangkan 1,3% (9) abstain dan 0,66% (4) suara tidak sah (Habibie, 2006, hlm. 429).

Pemerintahan ini dapat dikatakan mengalami *lame duck* bahkan sebelum dilantik. Hal ini karena pemerintahan dianggap sisa-sisa dari Orde Baru yang perlu direformasikan. Selain itu, tuntutan reformasi dari masyarakat membuat pemerintahan Habibie mempersiapkan secara kuat pemilu legislatif dan eksekutif termasuk pemilu presiden selanjutnya secepatnya. Dengan melihat besarnya penolakan pertanggungjawaban Presiden Habibie dapat juga disimpulkan bahwa legitimasi ia menjadi presiden tidak sekuat dukungan masyarakat dan anggota MPR. Selain itu, kala pemerintahan Orde Baru selesai, pemerintahan itu meninggalkan banyak sekali krisis dari ekonomi sampai politik.

Poin *lame duck* dalam ilustrasi kasus pemerintahan Presiden Habibie ialah bahwa masa kepemimpinan Presiden *a quo* dianggap secara mashur sebagai pemerintahan transisi. Hal ini menandakan bahwa pemerintah ini hanya ditujukan untuk mengantarkan Indonesia ke masa demokrasi dengan yaitu pemilu presiden dan wakil presiden serta turunan-turunannya. Lemahnya dukungan masyarakat dan wakil rakyat (MPR dan DPR khususnya), serta krisis yang multi kompleks yang ada itu membuat pemerintahannya lemah (*lame duck*), seolah-olah presiden selanjutnya sudah terpilih

menggantikannya.

2) Pemerintahan Presiden SBY

Pada periode 2014-2019 dengan anggota DPR dari periode 2019-2024, terdapat masa transisi sekitar 4 (empat) bulan antara pengumuman hasil rekapitulasi suara pada tanggal 21 Mei 2019 dan pelantikan anggota DPR terpilih pada tanggal 1 Oktober 2019. Jeda waktu ini sekitar 4 (empat) kali masa sidang yang tersisa. Menuju akhir masa sidang terakhir, terjadi peningkatan frekuensi pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU). Pembahasan tidak hanya terbatas pada RUU yang memerlukan pembicaraan tingkat II, tetapi juga melibatkan peningkatan diskusi terhadap RUU yang diajukan dalam rapat paripurna untuk diputuskan sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (Nuryadin, 2022).

Dalam konteks tersebut, jika presiden sedang dalam keadaan *lame duck*, maka kepentingan masyarakat (amanah) dapat terganggu. Hal ini penting karena secara konstitusi presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar) dan serta menjalankan undang-undang (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945).

Selain alasan diatas, presiden juga memiliki kewenangan untuk membahas, mengesahkan dan menyetujui rancangan undang-undang (Pasal 20 ayat (2) dan (4) serta pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar). Kewenangan tersebut sesuai dengan teori distribusi kekuasaan

(Distribution of Power) yang mana presiden juga menjalankan fungsi legislatif seiring dengan DPR.

E. Kesimpulan

Bahwa dari hasil penelitian diatas melalui pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, selanjutnya penulis memberikan kesimpulan yaitu:

1. Batasan kewenangan Presiden Indonesia pada masa *lame duck* secara yuridis tidak diatur. Bahkan presiden bisa saja menjadi semakin kuat tergantung dengan dukungan secara politis dari rakyat maupun partai. Namun pada masa dimana Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau membatasi kekuasaannya ia sendiri menggunakan surat edaran nomor SE-05/Seskab/IV/2014 yang mana hal ini bisa menjadi preseden aturan hukum untuk membatasi kewenangan presiden pada masa *lame duck*. Dalam surat edaran tersebut kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat melakukan kebijakan strategis sampai presiden selanjutnya terpilih. Selain itu, pada masa Presiden Habibie juga mengalami fenomena *lame duck* yang cukup parah karena lemahnya dukungan MPR dan rakyat saat itu terhadap pemerintahannya. Terlepas dari prestasi yang Presiden Habibie capai dalam menangani krisis yang ada saat itu, dukungan rakyat dan pihak pihak lain yang menginginkan demokrasi saat itu membuat pemerintahannya berhenti sampai 17 bulan.
2. Adapun pengaturan secara spesifik terkait *lame duck* di Indonesia sampai sekarang belum ada. Namun apabila melihat secara umum, terdapat 2 langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi masa *lame duck* antara lain memajukan tanggal pelantikan presiden yang sudah terpilih atau mendekatkan hari penetapan pemenang pemilu dengan pelantikan presidennya. Dengan demikian, masa *lame duck* yang dialami oleh presiden tidaklah lama.

Negara lain yang menggunakan pendekatan diatas yaitu Negara Austria. Negara ini tidak menggunakan sistem presidensialisme namun sistem parlementer, oleh karena itu fenomena *lame duck* tidak memberikan efek yang besar. Selain itu, Negara Austria masa pelantikan presiden baru hanya bersifat simbolistik, karena semenjak ia diumumkan sebagai pemenang pemilu, presiden inkumben sudah dapat meninggalkan kantornya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan, I. M. (2017). *Distribusi Kekuasaan Dalam Struktur Pemerintahan Di Indonesia* (L. Santoso, Ed.). Trussmedia Grafika.
- Carville, J., & Matalin, M. (2006). *The Oxford Dictionary of American Political Slang* (1st ed.). Oxford University Press.
- Edwards, I. G. C., & Wayne, S. J. (2013). *Presidential Leadership: Politics and Policy Making* (9th ed.). Wadsworth Publishing.
- Genovese, M. A. (1997). *The Presidential Dilemma: Leadership in the American System* (First). Longman.
- Ghoffar, A. (2009). *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju* (1st ed.). Kencana.
- Lijphart, A. (2004). *Parliamentary versus Presidential government* (7th ed.). Cambridge University Press.
- MD, Moh. M. (2001). *Politik Hukum di Indonesia* (2nd ed.). LP3ES.
- Neustadt, R. E. (1991). *Presidential Power and the Modern Presidents: The Politics of Leadership from Roosevelt to Reagan* Paperback. Free Press.
- Oesterreich. (2023). *Wahlbehörde*.
- Powell, G. B. (1982). *Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence*. Harvard University Press.
- Safira, M. E. (2012). *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia*. In *CV Senyum Indonesia*. CV Senyum Indonesia.
- Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)* (L. Santoso, Ed.; 1st ed.). UNY Press.

Jurnal

- Asshiddiqie, J. (2011). *GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA* (pp. 1–17). Pengadilan Negeri Gunungsitoli. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
- Astomo, P. (2014). EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI DALAM SISTEM NEGARA HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.35586/v1i1.140>
- Barotanyi, B., Öhlböck, J., Gerstner, I., & Weichsel, H. (2021). *UPDATE: The Austrian Legal System and Laws: a Brief Overview*. Houser Global Law School Program. <https://www.nyulawglobal.org/globalex/Austria1.html>
- Huda, N. (2001). Kontroversi Dasar Hukum Sidang Istimewa MPR dan. *Journal Hukum*, 8(16), 92–108.
- Huntington, S. P. (1991). The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 15, Issue 2). University of Oklahoma Press.
- Koopman, C., Mitchell, M. D., & Hamilton, E. (2016). How Lame Are Lame Ducks?: 2016 Update. In *MERCATUS ON POLICY* (p. 7). MERCATUS CENTER.
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/536>
- Mawazi, Abd. R. (2017). Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, 6(2), 137–155.
- Muntoha. (2009). Demokrasi dan Negara Hukum Muntoha. *Jurnal Hukum*, 16(3), 379–395.
- Nagle, J. C. (2012). Lame Duck Logic. *UC Davis Law Review*, 45(4), 1177–1219.
- Nuryadin, N. (2022). Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan*

Budaya Syar-i, 9(6), 1797–1814. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.26798>

Rozi, S., & Heriwanto, H. (2019). DEMOKRASI BARAT: PROBLEM DAN IMPLEMENTASI DI DUNIA Dosen. *Jurnal Al-Aqidah*, 11(2), 189–193.

<https://doi.org/10.15548/ja.v11i2.1422>

Saraswati, R. (2012). Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 137–143. <https://doi.org/mmh.41.1.2012.137-143>

Sianipar, D. S., Siburian, K., & Naibaho, R. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Kewenangan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang–Undang Dasar 1945. *PATIK : Jurnal Hukum*, 08(2), 113–124.

Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Arif, D. B. (2012). Demokrasi. In *Universitas Ahmad Dahlan* (p. 37). Universitas Ahmad Dahlan. <https://doi.org/10.14527/9786053184034.07>

Skripsi atau Disertasi

Febriany, Z. (2018). *PERBANDINGAN SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP DEMOKRASI*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Manfaat, M. P. (2019). *Efektifitas Pemilu Serentak Dalam Mewujudkan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia* [Tesis]. Universitas Islam Sultan Agung.

SAPUTRA, D. A. (2016). *KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA KEPEGAWAIAN* [Skripsi, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA]. <http://repository.untag-sby.ac.id/1685/>

Silubun, Y. L. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Asmat Dalam Rezim Indikasi Geografis*. Universitas Hasanuddin.

Sirait, I. A. (2018). *Pemikiran politik Abdul Qadim Zallum Tentang Demokrasi*.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Website

ADCO Law. (2022, December 14). *Democracy: Definition, Characteristics, and Types* .

ADCO Law. <https://adcolaw.com/blog/democracy-definition-characteristics-and-types/>

Bologna, C. (2020). *Here's Where The Term "Lame Duck" Comes From*. Huffpost.

https://www.huffpost.com/entry/lame-duck-word-origin_1_5fb2f1fec5b6aad41f723613

Brady, K. (2016). *Van der Bellen wins Austrian presidential vote*. DW.

<https://www.dw.com/en/austrias-green-backed-van-der-bellen-wins-presidential-election/a-36635159>

Brown, K. (2021). *What is power under the rule of law?* Americanbar.

https://www.americanbar.org/groups/public_education/law-day/law-day-2021/what-is-power-under-the-rule-of-law-/

CNN Indonesia. (2019). *Nasdem Sebut Wajar Ide Presiden 3 Periode #KupasTuntas*. CNN

Indonesia. <https://www.youtube.com/watch?v=tJGF4gLNapU>

Gatra, S. (2013). *Demokrat Dicap Partai Korup, SBY Tak Terima*. Kompas.Com.

<https://nasional.kompas.com/read/2013/10/26/1256265/Demokrat.Dicap.Partai.Korup.SBY.Tak.Terima>

Gischa, S. (2022). *Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan*. Kompas.Com.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/133000469/kewenangan-presiden-sebagai-kepala-negara-dan-kepala-pemerintahan>

Isabela, M. A. C., & Nailufar, N. N. (2022). *Trias Politica, Teori Pembagian Kekuasaan*

Menurut John Locke. Kompas.Com.

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/02000061/trias-politica-teori-pembagian-kekuasaan-menurut-john-locke>
- KPU. (2022). *TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024*. KPU. https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu
- Merriam-Webster. (2023, June 17). *Lame duck Definition & Meaning* . Merriam-Webster. [https://www.merriam-webster.com/dictionary/lame duck](https://www.merriam-webster.com/dictionary/lame%20duck)
- Prastiwi, D. (2022). *Memahami Trias Politica, Teori Politik Montesquieu yang Terkenal*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/4985729/memahami-trias-politica-teori-politik-montesquieu-yang-terkenal?page=2>
- Rangkuti, M. (2023). *Ciri-Ciri Negara Demokrasi: Fondasi Pemerintahan Rakyat*. Fahum.Umsu.Ac.Id. <https://fahum.umsu.ac.id/ciri-ciri-negara-demokrasi-fondasi-pemerintahan-rakyat/>
- Safire, W. (2006). *To be or Not to be*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2006/11/26/magazine/tobe-or-not-tobe.html>
- Sambuaga, T. L. (2007). *Proposal Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Republik Austria dan Republik Ceko* (pp. 1–20). DPR.
- Shubert, A., & Dewan, A. (2016). *Austria must redo presidential election after court ruling*. CNN. <https://edition.cnn.com/2016/07/01/europe/austria-presidential-vote-redo/index.html>
- Tim SINDOnews. (2011). *Gaya hedon wakil rakyat dalam humor Gus Dur*.
- Tim SINDOnews. (2014). *Manajemen lame duck*. SINDOnews.Com. <https://nasional.sindonews.com/berita/861476/18/manajemen-lame-duck>
- Tysara, L. (2022, October 31). *Pengertian Demokrasi Secara Umum, Ketahui Macam-Macamnya* . Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/hot/read/5111871/pengertian-demokrasi-secara-umum->

ketahui-macam-macamnya

Walcherberger, C., Partheymüller, J., & Kritzinger, S. (2022). *Presidential Election in Austria*, 9 October 2022. Geopolitique.Eu.

<https://geopolitique.eu/en/articles/presidential-election-in-austria-9-october-2022/>

Zimmer, B. (2018). *How 'Lame Duck' Flew From the Stock Market to Politics*. The Wall Street Journal. <https://www.wsj.com/articles/how-lame-duck-flew-from-the-stock-market-to-politics-1543590000>